



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH)
WILAYAH SANGGAU TIMUR
Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 32 Sanggau

UPT KPH Wilayah Sanggau Timur | kphsanggau Timur | kphsgutimur@gmail.com | 085628942378 | 78512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 800/ 47 /DLHK-I/UAPR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Sanggau Timur perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020);
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Sanggau Timur.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Sanggau Timur mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;

- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT KPH Wilayah Sanggau Timur.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto dan maklumat pelayanan publik UPT KPH Wilayah Sanggau Timur pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) UPT KPH Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal : 2 - 02 - 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 800/ 47 /DLHK-1/UAPR/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

NO.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. H. Adi Yani, MH NIP. 19670930 199403 1 011	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	Penanggung Jawab
2.	Abdul Haris, S.Hut. MM NIP. 19711008 199803 1 010	Kepala UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	Ketua
3.	Fransiski Yossi, ST NIP. 19860522 201101 1 002	Kasubbag. Tata Usaha UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	Sekretaris
4.	Eko Budi Santoso, S.Hut NIP. 19760825 199703 1 005	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	Anggota
5.	Suryadi NIP. 19720110 199203 1 004	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	Anggota
6.	Deny Hardiansyah, S.Hut NIP. 19821213 201403 1 001	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Anggota
7.	Dedi Maulana, S.Hut NIP. 19831231 201403 1 001	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Anggota
8.	Marsono, S.Sos NIP. 19680403 199803 1 007	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Anggota
9.	Thaufik Purnama, S.Hut NIP. 19840612 201503 1 003	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Anggota
10.	Abang Yunan NIP. 19690305 200212 1 002	Pelaksana	Anggota
11.	Suryandi NIP. 19700429 199203 1 005	Pelaksana	Anggota
12.	Auleria Antia, SE	Tenaga Kontrak	Anggota
13.	Juarina Marina Piarma, S.Pd	Tenaga Kontrak	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 800/ 47 /DLHK-I/UAPR/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

- VISI : Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- MISI : 1. Menciptakan kelembagaan di KPHP Unit IV dan Unit XI sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur di KPH Wilayah Sanggau Timur.
3. Membangun kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
4. Melaksanakan bisnis berbasis kehutanan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui program kemitraan dengan kelompok Tani Hutan HTR, Hkm, dan kelembagaan Desa.
6. Membantu dalam meningkatkan status IDM (Indeks Desa Membangun) desa-desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- MOTTO : KPH Mandiri Masyarakat Sejahtera



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

I. H. ADI YANI, MH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

